



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KOTA SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, diperlukan perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah, dan terkoordinasi;
- b. bahwa mengingat lingkup dan cakupan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah merupakan permasalahan lintas institusi dan lintas sektor yang memiliki dampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, produksi dalam negeri dan daerah serta pengembangan iklim dunia usaha pada umumnya, maka dipandang perlu untuk membentuk lembaga kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KOTA SORONG.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sorong dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan.
6. Unit layanan Pengadaan adalah Unit Layanan Pengadaan Kota Sorong;
7. Kepala Unit layanan Pengadaan adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Sorong;
8. Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.
9. Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
10. Kuasa pengguna anggaran selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
11. Pejabat pembuat komitmen selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
12. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang / jasa yang bersifat permanen.
13. Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.

14. Kelompok kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah ganjil, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang / jasa.
15. Sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang / jasa.
16. Penyedia barang / jasa adalah Badan Usaha atau Orang Perseorangan yang menyediakan barang /pekerjaan konstruksi/ jasa konsultan / jasa lainnya.
17. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP / pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam proses pengadaan barang / jasa.
18. Layanan pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan pengadaan barang / jasa secara elektronik.
19. Strategi pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang / jasa yang tetap kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan / prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Sorong.

Pasal 3

- (1) Unit Layanan Pengadaan adalah Unit Layanan Pengadaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah;
- (2) Unit layanan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Unit layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan untuk memperoleh barang / jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang / jasa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut pada pasal 3, Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan strategis serta penentuan kebijakan dan standar prosedur dibidang Pengadaan barang / jasa Pemerintah termasuk pengadaan Badan Usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
- d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik (Electronic Procurement).
- e. Pemberian bimbingan teknis advokasi dan bantuan hukum.
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta rumah tangga.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kota Sorong Kantor, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Layanan Pengadaan;
 - b. Ketatausahaan/Sekretaris; dan
 - c. Kelompok kerja;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kota Sorong sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Unit mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan tugas dan fungsi layanan pengadaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala daerah.

Pasal 8

Ketatausahaan / Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya dilingkungan ULP.

Pasal 9

Kelompok kerja mempunyai tugas bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang / jasa.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Unit Layanan Pengadaan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah serta dengan instansi lain di luar Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala Biaya yang diperlukan dalam menjalankan tugas dibebankan kepada APBD Kota Sorong dan Sumber-sumber lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini terutama yang menyangkut Penjabaran tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
S U K I M A N
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KOTA SORONG

I. UMUM

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan.

Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit, merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Berdasarkan amanat pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, maka Lembaga Teknis Daerah Kota Sorong sebagai perangkat daerah perlu dilakukan penataan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.


Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2013
TANGGAL 31 - 12 - 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
KOTA SORONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA KOTA SORONG



WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
S U K I M A N
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SORONG**



**PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2013**